



BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 641/Kep.94-DPUPR/2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG DAN
HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2024

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Standar Harga Satuan Tertinggi ditetapkan secara berkala setiap tahun oleh Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

| a

- 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 11. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu;
 12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 99 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran.

| 2.

- KETIGA : Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA termasuk pajak-pajak, persetujuan bangunan gedung, jasa kontraktor, *overhead*, asuransi, perizinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 12 Februari 2024

BUPATI INDRAMAYU,



NINA AGUSTINA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 641/Kep.94-DPUPR/2024
TANGGAL : 12 Februari 2024
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG DAN HARGA SATUAN PRASARANA
BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2024

I. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG

A. Bangunan Gedung Negara

NO	JENIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	m ²	7.120.000
2.	Bangunan Gedung Negara Sederhana	m ²	5.350.000

B. Bangunan Rumah Negara

NO	JENIS BANGUNAN RUMAH NEGARA	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Rumah Tipe A	m ²	6.150.000
2.	Rumah Tipe B	m ²	5.980.000
3.	Rumah Tipe C	m ²	5.320.000

C. Bangunan Pagar Gedung Negara

NO	JENIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pagar Depan	m ²	2.760.000
2.	Pagar Belakang	m ²	2.500.000
3.	Pagar Samping	m ²	2.420.000

D. Bangunan Pagar Rumah Negara

NO	JENIS BANGUNAN RUMAH NEGARA	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pagar Depan	m ²	2.520.000
2.	Pagar Belakang	m ²	1.610.000
3.	Pagar Samping	m ²	1.520.000

II. HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Konstruksi pembatas / penahan / pengaman	Pagar	m	Rp. 25.200	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2.	Konstruksi perkerasan aspal/beton		m ²	Rp. 2.300	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3.	Konstruksi perkerasan grassblock		m ²		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

4.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan Penambahannya (Luas maksimum 12 m ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.500.000 /m ²)	Rp. 6.600.000	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan Penambahannya (Luas maksimum 2 m ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.150.000 /m ²)	Rp. 306.000	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%



BUPATI INDRAMAYU,
INDRINA AGUSTINA